



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN  
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan serta menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi, khususnya bagi masyarakat miskin, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, diperlukan adanya pengaturan petunjuk teknis pengelolaan dana Jaminan Persalinan yang diberikan oleh Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang - Undang Nomor Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
7. Dana Jampersal adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu di wilayah Daerah.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.

10. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu tempat atau ruangan yang berada di dekat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya meliputi: suami/kader/keluarga selama beberapa hari sebelum saat persalinan tiba.
11. Tim Teknis Pelaksana Jampersal adalah Tim yang dibentuk Kepala Dinas yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan Jampersal di wilayah Daerah.

## BAB II

### SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

#### Bagian Kesatu

##### Sasaran

##### Pasal 2

Sasaran Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama di lokasi pada wilayah daerah yang memiliki akses jauh dari Fasilitas Kesehatan dan penduduk yang tidak mampu serta belum memiliki kartu jaminan kesehatan atau sumber pembiayaan yang lain.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten;
- b. menangani kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir; dan
- c. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

## BAB III

### PELAKSANA JAMPERSAL

##### Pasal 4

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan.

- (2) Dalam menyelenggarakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melaksanakan kerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh antara Kepala Dinas dan penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas membentuk Tim Teknis Pelaksana Jampersal.
- (2) Tim Teknis Pelaksana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun bahan konsep dan rencana kerja kegiatan, melaksanakan pengelolaan keuangan dan manajemen administrasi serta monitoring evaluasi ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka pelaksanaan Jampersal.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis Pelaksana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. penanggungjawab;
  - b. ketua umum;
  - c. ketua tim teknis; dan
  - d. anggota.
- (4) Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL

#### Pasal 6

- (1) Dana Jampersal digunakan untuk :
  - a. rujukan persalinan dari rumah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. sewa dan operasional RTK;
  - c. pertolongan persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir; dan
  - d. dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal.

- (2) Rujukan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rujukan ibu hamil/bersalin ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
- a. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan primer baik melalui RTK dan/atau langsung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan primer;
  - b. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi, meliputi:
    1. rujukan dari rumah ibu hamil ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier; dan/atau
    2. rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis.
- (3) Sewa dan operasional RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sewa rumah;
  - b. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK; dan
  - c. langganan air, listrik, kebersihan.
- (4) Pertolongan persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. biaya jasa pertolongan persalinan;
  - b. perawatan kehamilan risiko tinggi;
  - c. pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan Perangkat Daerah yang membidangi KB;
  - d. perawatan Bayi Baru Lahir (BBL) resiko tinggi.
- (5) Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. transpor lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan/atau langsung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh kondisi geografis dan aksesibilitas;
  - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
  - c. honorarium pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil;
  - d. kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

## Pasal 7

Penerima bantuan Dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.

## BAB V

### BESARAN DANA JAMPERSAL

## Pasal 8

- (1) Besaran Dana Jampersal ditetapkan sebagai berikut:
- a. jasa pelayanan persalinan dan bayi baru lahir resiko tinggi sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. jasa pelayanan KB *Implant* /IUD sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - c. jasa pelayanan KB suntik sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
  - d. jasa pelayanan pra rujukan di RTK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. jasa pendamping rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi ke rumah sakit sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);
  - f. sewa RTK diberikan sesuai biaya sewa riil yang dikeluarkan dengan besaran paling tinggi sebagai berikut:
    1. wilayah kecamatan Blora : Rp. 16.000.000,-/tahun;
    2. wilayah kecamatan Cepu : Rp. 16.000.000,-/tahun;
    3. wilayah kecamatan Ngawen : Rp. 12.000.000,-/tahun;
    4. wilayah kecamatan Randublatung : Rp. 12.000.000,-/tahun;
- (2) Besaran Dana Jampersal selain untuk biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Standar Biaya Pemerintah Daerah yang berlaku dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN DANA JAMPERSAL

## Pasal 9

- (1) Permohonan pembayaran dana Jampersal diajukan oleh pelaksana pelayanan kesehatan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi identitas penerima Jampersal berupa: kartu keluarga dan/atau kartu tanda penduduk;

- b. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah;
  - c. nota/kuitansi pembayaran;
  - d. bukti surat rujukan dan/atau hasil pelayanan; dan/atau
  - e. kelengkapan administrasi untuk sewa RTK meliputi: perjanjian sewa menyewa, dan fotokopi kartu tanda penduduk pemilik rumah.
- (2) Kepala Dinas memerintahkan pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berkas permohonan pembayaran yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap, sah dan memenuhi persyaratan, dilakukan pembayaran terhadap pelaksana program pelayanan Jampersal.
  - (4) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, tidak sah dan/atau memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dengan disertai alasan-alasan.

#### Pasal 10

Ketentuan mengenai mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Jampersal dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

### BAB VII

#### MONITORING DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring atas pelaksanaan Jampersal di wilayah Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh di Tim Teknis Pelaksana Jampersal.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 12

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan Jampersal di wilayah Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Jampersal bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 9 Juni 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 31

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001